

**PEMBATASAN HAK ATAS INFORMASI
ELEKTRONIK DALAM YURISDIKSI *CYBERSPACE***

SKRIPSI

Dianjukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani



OLEH:

**NAMA : M. EFFENDI
NPM : 52351899FH15**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI UNTUK DIUJI
PADA TANGGAL 10 oktober 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


JOHAN, SH, MH
NIDN : 0825056001


SUAIB ALL, SH, MM
NIDN : 0811125701

Selong, 10 oktober 2019

Mengetahui Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
Dekan



BASRI MUYANI, SH, MH
NIDN. 0825107803

SKRIPSI INI TELAH DIUJI PADA TANGGAL 10 Oktober 2019
DEWAN PENGUJI SKRIPSI BERDASARKAN SK DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI NO: /Kpts/FII-UGR/LX/2019


Penguji

MASYHUR, S.H. MH
NIDN : 0831126855




Pembimbing I,

JOHAN, SH. MH
NIDN : 0825056001



Pembimbing II,

SUAIB ALLI, SH. MM
NIDN : 0811125701



SKRIPSI INI TELAH DIPERBAIKI SESUAI SARAN / MASUKAN
DEWAN PENGUJI

Penguji

MASYHUR, S.H. MH
NIDN : 0831126855

Handwritten signature of Masyhur, S.H. MH, written in black ink over a horizontal line.


Pembimbing I,

JOHAN, SH. MH
NIDN : 0825056001

Handwritten signature of Johan, SH. MH, written in black ink over a horizontal line.

Pembimbing II,

SUAIB ALI, SH. MM
NIDN : 0811125701

Handwritten signature of Suaib Ali, SH. MM, written in black ink over a horizontal line.

SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH:
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
PADA TANGGAL :.....


DEKAN,
Basri Mulyani
BASRI MULYANI, SH.,MIL.
NIDN. 0825107803

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini dengan judul: “perlindungan hukum terhadap pembatasan hak atas informasi dikaitkan dengan kewenangan negara dalam yuridiksi *cyberspace*”

Penyusunan proposal ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat S1 Pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani.

Penulis menyadari bahwa berkat bantuan dari berbagai pihak, maka proposal skripsi ini dapat tersusun, untuk itu penulis sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Basri Mulyani, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani;
2. Bapak Johan, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan isi proposal ini;
3. Bapak Suaib Ali, SH.,MM Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan penuh kesabaran memberikan petunjuk, bimbingan, dan pengarahannya hingga terselesaikannya proposal skripsi ini;
4. Seluruh Dosen pengampu Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya dalam perkuliahan;
5. Para karyawan fakultas hukum unuversitas Gunung Rinjani, atassegala pelayanan dan bantuannya selama penulis mengikuti perkuliahan.

6. Istri tercinta dan keluarga yang selalu memberikan semangat dan doa pada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani atas bantuan dan kerjasamanya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan bekerjasama dengan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua budi baik dan jasa-jasa bapak- bapak, ibu-ibu dan saudara saudara sekalian.

Namun semuanya penulis kembalikan kepada kodrat dan iradatnya bahwa penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan khilap. Dimana skripsi ini mungkin masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca kiranya yang penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, semoga skripsi ini ada mamfaatnya bagi para pembaca dan dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum.

Penulis,

M. EFFENDI

SURAT PERNYATAAN

bahwa Skripsi ini adalah orisinal hasil karya ilmiah dari penulis dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau plagiat, maka penulis sanggup untuk melepas gelar Sarjana Hukum yang sudah disandang dan dituntut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dengan tidak ada paksaan dari siapapun.

Selong, September 2019

Penulis,



(M. EFFENDI)

NPM 52351899FH15

RINGKASAN

PEMBATASAN HAK ATAS INFORMASI ELEKTRONIK DALAM YURISDIKSI *CYBERSPACE*

M.EFFENDI

NPM.52351899FH15

Kehadiran internet membuat ruang baru dalam kehidupan masyarakat, dimanainformasi dan transaksi elektronik penyampaian nya tidak terhalang jarak dan waktu.

Dimana dengan internet, semua menjadi gampang dan serba cepat, baik dari segi informasi maupun transaksi elektronik, bisa di lakukan lewat internet.Oleh sebab itu setiap negara termasuk indonesia, membuat pembatasan atas informasi dan transaksi elektronik. Ini sesuai dengan kebijakan masing-masing negara.

Di indonesia sendiri pembatasan hak tersebut di tandai dengan lahir nya ;

1. Undang – undang nomor 11 tahun 2008 yang di revisi menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi elektronik.
2. Undang – Undang nomor 44 tahun 2008. Tentang fornografi.
3. Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayan publik.

Didalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 J menyatakan :

Ayat 1. “ Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Ayat 2, “ dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk mmenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa selain memberikan kebebasan dalam informasi dan tehnologi, Negara juga membatasi apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam cyaber demi terciptanya setabilitas Negara, keharmonisan dalam masyarakat, dan terjaganya nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Instrumen hukum baik ditingkat nasional maupun di tingkat internasional, baik secara formal maupun materi bertentangan dengan hak-hak indipidu atas pripasi dan informasi. Akan tetapi ada hak orang lain yang juga perlu dilindungi serta keamanan negara yang harus tetap dijaga baik dari gangguan yang nyata maupun dari gangguan dunia maya.

Dari hasil analisis penulis, seiring dengan pesatnya kemajuan informasi dan telekomunikasi serta banyaknya permasalahan yang timbul akibat penyalahgunaan tehnologi maka, yurisdiksi yang dibuat oleh negara diharapkan bisa mengurangi kejahatan dalam dunia maya.

ABSTRAK

PEMBATASAN HAK ATAS INFORMASI ELEKTRONIK DALAM YURISDIKSI CYBERSPACE

M. EFFENDI
NPM : 52351899FH15

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan pembatasan hak atas informasi yang dapat dilakukan oleh negara dalam dunia cyber. Yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini adalah semakin pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. Beberapa negara termasuk Indonesia melakukan pembatasan hak atas informasi elektronik. Lahirnya UU No. 11 Tahun 2008 yang direvisi menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 merupakan bukti nyata akan adanya pembatasan hak tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa Negara melindungi hak atas informasi dan pemanfaatan teknologi tetapi juga wajib melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan yang timbul akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum / yang disebut yurisdiksi.

Kata kunci : pembatasan informasi, *cyberspace*

ABSTRACT

LIMITATIONS OF RIGHT TO ELECTRONIC INFORMATION IN CYBERSPACE JURISDICTION

By:
M. EFFENDI
NPM: 52351899FH15

Writing this thesis aims to find out the form of legal protection and restrictions on the right to information that can be done by the state in the cyber world. The background of this thesis is the rapid development of technology and information. Some countries, including Indonesia, restrict the right to electronic information. The birth of Law No. 11 of 2008 which was revised to Law No. 19 of 2016 is clear evidence of the limitation of that right. The conclusion is that the State protects the right to information and the use of technology but is also obliged to protect the public interest from all kinds of disruptions arising from the misuse of electronic information that disturbs public order / called jurisdiction.

Keywords: information restrictions, cyberspace

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI | iii |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| SURAT PERNYATAAN | vii |
| RINGKASAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Dan Manfaat | 4 |
| 1. Tujuan Penelitian | 4 |
| 2. Manfaat Penelitian | 4 |
| D. Ruang Lingkup Penelitian..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| A. Tinjauan Umum <i>Cyberspace</i> | 6 |
| B. Transformasi Informasi Dalam Masyarakat..... | 10 |
| C. Perkembangan Hukum Teknologi Informasi | 13 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 21 |
| A. Jenis Penelitian..... | 21 |
| B. Pendekatan Penelitian | 21 |

| | |
|---|-----------|
| C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum | 22 |
| D. Pengumpulan Bahan Hukum..... | 23 |
| E. Analisa Bahan Hukum | 23 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 23 |
| BAB IV PEM BAHASAN | 25 |
| A. HAK ATAS INFORMASI SEBAGAI HAK INDIVIDU DAN YURISDIKSI NEGARA DALAM <i>CYBERSPACE</i> | 25 |
| 1. Hak Atas Informasi Dalam <i>Cyberspace</i> | 25 |
| 2. Kewenangan dan Kewajiban Negara dalam Yuridiksi <i>Cyberspace</i> | 33 |
| 3. Dasar Negara Terhadap Hak Atas Informasi | 37 |
| B. Kewenangan Negara Dalam Membatasi Hak Atas Informasi Dalam <i>Cyberspace</i> | 57 |
| BAB V PENUTUP | 60 |
| A. KESIMPULAN..... | 60 |
| B. SARAN..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Teknologi adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses kehidupan manusia. Hal ini tidak bisa di sangkal, kehadiran internet pada zaman sekarang ini, dimana internet ini menawarkan hal hal yang serba mudah dan serba cepat. Hampir semua kebutuhan kita tinggal kita pesan dan terima di rumah tanpa harus capek mencari kebutuhan kita itu. Hal ini bisa kita dapatkan karena internet sebab sekarang banyak sekali pelaku usaha yang menyandarkan proses pemasaran dalam usahanya melalui media internet, sehingga sekarang banyak kita lihat perdagangan Daring/online.

Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang pengguna internetnya tinggi. Berdasarkan survei yang dilakukan Hootsuite sebuah perusahaan platform media sosial di Kanada mencatat pengguna internet di Indonesia pada Januari 2019 mencapai 150 juta pengguna, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2018 yang mencapai 143 juta pengguna¹.

Perkembangan yang pesat ini tidak terlepas dari peran serta pemerintah yang proaktif dalam membantu perkembangan internet ini, pemerintah juga sangat memperhatikan akan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakatnya.

¹BOC Indonesia. 2019. "Statistik Pengguna Digital dan Internet Indonesia 2019". Diakses dari <https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019/>

Informasi yang berbasis internet memiliki prinsip *Free Flow of Information*², yaitu penyebaran dari informasi tersebut tidak dapat dihambat, namun tidak berarti seluruh informasi yang berbasis internet dapat diakses oleh siapapun tanpa batasan apapun. Setiap pemilik informasi dapat menentukan sendiri perlindungan privasinya terhadap informasi yang dimiliki oleh yang bersangkutan di dalam media internet.

Informasi yang berbasis internet merupakan informasi elektronik yang menjadi nukleus atau bahkan nuklei (inti yang sangat esensial) dari Teknologi Informasi.³ Informasi elektronik adalah sekumpulan informasi yang di peroleh dari media elektronik yang telah diolah dan disampaikan kembali kepada masyarakat seperti dokumen elektronik, photo elektronik, informasi dari media elektronik dan lain-lain.

Berdasarkan hak asasi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa manusia memiliki hak yang sama dalam kehidupannya tanpa ada pembedaan dalam segala hal. Oleh karena itu sangat penting bagi negara untuk melindungi hak asasi manusia tersebut. Pada ranah internasional melalui PBB, dunia juga memberikan perlindungan dan jaminan atas hak hak asasi tersebut, termasuk di dalamnya hak atas informasi dan memanfaatkan kemajuan Teknologi.

² Mieke Komar Kantaatmadja, et. al. , Cyberlaw: Suatu Pengantar, ELIPS, 2002, hlm. 119. Tulisan Sinta Dewi berjudul “Perlindungan terhadap Hak-hak Pribadi (Privacy Rights) dalam Transaksi melalui Elektronik” dikutip dari Abu Bakar Munir, Cyber Law: Policies and Challenges, Butterworths Asia, 1999, hlm. 106

³ Ahmad M. Ramli, Pager Gunung, dan Indra Apriyadi, Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Jakarta, 2005, hlm. 35

Perkembangan internet yang sangat pesat ini, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam dunia maya/cyberface. Kondisi yang seperti ini juga berdampak negatif karena ada, oknum-oknum yang memanfaatkan dunia cyber ini untuk kepentingan pribadi semata tanpa memikirkan kepentingan orang lain dan nilai-nilai moral misalnya sering kita dengar istilah hacker atau para pembobol privasi Bank dimana kejahatan ini tidak dilakukan secara manual semuanya dilakukan dari jarak jauh dan dengan bantuan internet para oknum tinggal memindahkan angka-angka ke rekeningnya dan banyak lagi konten yang melanggar nilai etika, moral dan susila, seperti pornografi serta perbuatan-perbuatan yang tidak pantas di perlihatkan secara umum.

Melihat masalah ini sangat penting untuk mengatur secara tegas dan jelas tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh di lakukan dalam cyberface ini.

Peraturan semacam ini, baik secara formal maupun secara materil memang bertentangan dengan hak-hak individu atas privasi dan informasi. Akan tetapi, ada hak orang lain yang juga perlu dilindungi serta keamanan negara yang harus dijaga.

Melihat realita yang ada seperti yang dijelaskan di atas penulis tertarik untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis lingkup yurisdiksi tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Pembatasan Hak Atas Informasi Elektronik dalam Yurisdiksi *Cyberspace*”** ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk memperoleh jawaban yang akan menjadi isi skripsi ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk pembatasan hak atas informasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintahan dalam *Cyberspace*?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan bentuk pembatasan hak atas informasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam *cyberspace*.

2. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang sangat kami harapkan dalam penelitian ini yaitu

a. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari Penelitian ini adalah agar seluruh informasi dan analisis yang dibuat di dalam Penelitian ini akan dapat berguna bagi siapapun yang membacanya untuk dapat mengetahui batasan dan perlindungan atas Hak atas Informasi dalam *Cyberspace*.

b. Manfaat Praktis

Penulis ingin memahami dan mendalami tentang pembatasan hak dalam informasi dan apa saja yang membatasinya.

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Menetapkan ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan dibahas agar pembahasan menjadi fokus dan tidak meluas. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah pembatasan hak atas informasi elektronik dalam aspek yurisdiksi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM *CYBERSPACE*

Penyebaran informasi yang melintasi batas-batas wilayah nasional hingga memunculkan istilah *cyberspace* bukanlah fenomena baru. Ruang lingkup dan kecepatan komunikasi lintas batas meningkat dengan kemajuan dan perkembangan komunikasi multimedia. Situasi tersebut memiliki implikasi pada permasalahan hukum terkait dengan yurisdiksi, penegakan, dan pemilihan hukum. *Cyberspace merupakan* suatu dimensi yang multi-yurisdiksi sehingga permasalahan yang timbul dalam dimensi *cyberspace* menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan dimensi fisik.⁴

Perkembangan internet ini telah memunculkan berbagai perubahan dalam kehidupan manusia terutama pada sektor ekonomi dan sosial. Hubungan di bidang sosial dan ekonomi kini berorientasi pada informasi, dan tidak lagi terbatas pada hubungan yang fisik, tetapi juga secara virtual melalui *cyberspace*⁵.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia mengalami perubahan sosial dan ekonomi. Dengan jumlah pengguna hingga 150 juta orang pada Januari 2019 mempertegas perubahan tersebut. Interaksi masyarakat semakin tinggi dengan adanya media sosial. Aktivitas ekonomi juga semakin tinggi terlebih dengan munculnya berbagai *e-*

⁴ Mieke Komar Kantaatmadja, et. al. , Op. Cit. , hlm. 96

⁵ *Ibid.* , hlm. 88. Tulisan E. Saefullah Wiradipraja dan Danrivanto Budhijanto berjudul “Perspektif Hukum Internasional tentang Cyberlaw”

commerce atau perdagangan daring yang sangat memudahkan masyarakat untuk bertransaksi.



Gambar 2. 1 Statistik Penggunaan Internet di Indonesia
Sumber: Hootsuite dalam BOC Indonesia, 2019

150 juta orang pengguna internet di Indonesia berarti bahwa terdapat 150 juta orang yang memiliki kesempatan dalam mengakses berbagai informasi yang tersedia pada *cyberspace*. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki kesempatan dalam mempermudah interaksi dan memperluas jejaring pada *cyberspace*. Adanya interaksi yang tinggi dan jejaring yang luas sejalan dengan banyaknya informasi yang dapat diketahui sehingga informasi tidak lagi menjadi terbatas yang kemudian memunculkan berbagai permasalahan.

Ketidak terbatasan informasi yang dapat diakses dan dipublikasikan melalui *cyberspace* telah membuat beberapa negara membuat batasannya sendiri atas apa yang dapat dan tidak dapat diterima di dalam wilayah negara yang bersangkutan, termasuk Indonesia. Untuk menghindari konflik dan kekacauan akibat internet ini, indonesia segera mengadakan pembatasan hak

atas akses internet ini dan membuat peraturan- peraturan yang mengatur warga negaranya dalam menggunakan internet.

Secara umum, terdapat 4 (empat) kategorisasi pembatasan akses atas informasi yang terdapat di *cyberspace* oleh pemerintah, yaitu: ⁶

1. Kebijakan Pemerintah yang menganjurkan kepada Industri Teknologi
2. Informasi di wilayahnya untuk melakukan pembatasan secara sukarela;
3. Kebijakan Pemerintah yang menjatuhkan hukuman pidana bagi penyedia konten yang membuat konten yang tidak diizinkan dapat diakses melalui internet;
4. Perintah resmi untuk membatasi akses atas internet; dan
5. Larangan resmi dari Pemerintah atas akses publik dari internet.

Di zaman yang serba canggih ini bisa dikatakan sebagai faktor pendukung yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Hanya saja masalah utama dalam pembangunan pos dan telematika adalah terbatasnya kapasitas, jangkauan, serta kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika yang mengakibatkan masih rendahnya kemampuan masyarakat mengakses informasi.

Dalam penyelenggaraan pelayanan internet ini, terkendala oleh beberapa hal yaitu :

- (a) terbatasnya kemampuan pembiayaan operator sehingga kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada dan pembangunan baru masih terbatas;

⁶ *Ibid.* , hlm. 88. Tulisan E. Saefullah Wiradipraja dan Danrivanto Budhijanto berjudul “Perspektif Hukum Internasional tentang Cyberlaw”

- (b) masih banyaknya masalah yang terjadi di lapangan terkait pengembangan internet ini;
- (c) belum berkembangnya sumber dan mekanisme pembiayaan lain untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana pos dan telematika, seperti kerja sama pemerintah-swasta, pemerintah-masyarakat, serta swasta-masyarakat;
- (d) kurangnya pemanfaatan sarana nasional dan kebanyakan sarana yang di pakai di inport dari luar negeri;
- (e) terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi;
- (f) terbatasnya pemanfaatan industri dalam negeri sehingga ketergantungan terhadap komponen industri luar negeri masih tinggi; dan
- (g) masih banyaknya kekurangan konten yang bisa mendukung ekonomi masyarakat.

Terkait dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan sarana dan prasarana dari sisi permintaan, kesenjangan digital disebabkan oleh:

- (a) rendahnya daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam mengakses internet;
- (b) kurangnya potensi masyarakat dalam memanfaatkan internet untuk mengembangkan potensi dirinya.
- (c) terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengolah informasi menjadi peluang ekonomi, yaitu menjadikan sesuatu mempunyai nilai tambah ekonomi.

B. TRANSFORMASI INFORMASI DALAM MASYARAKAT

Peradaban dan tradisi yang ada di masyarakat berangsur-angsur berubah secara drastis, kondisi yang ada di masyarakat saat ini dimana masyarakat sebagian kehidupannya bergantung pada internet, sangat berbeda dari masa-masa sebelumnya. Pada era sekarang ini masyarakat lebih banyak mencari keperluan hidupnya melalui internet.

Penggabungan komputer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional, dengan melahirkan kenyataan dalam dimensi ketiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris (yang biasa disebut *hard reality*), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (yang biasa disebut *soft reality*), maka dimensi ketiga dikenal dengan kenyataan maya (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya.⁷

Internet ini memiliki kemampuan yang sangat komplit dari mengumpulkan data sampai mengirimkan data tersebut dengan cepat. Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.⁸ Internet telah berkembang menjadi media freedom of speech yang mutlak sebagai suatu

⁷*Ibid*, Hlm. 2

⁸*Ibid.*, hlm. 2-3

Dikutip dari Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, Implikasi Multi-dimensional dari Kebijakan Telematika Infonesia, makalah pada seminar Dies Natalis Fisipol UGM Yogyakarta ke-46, 19 September 2001

medium telekomunikasi global yang didasarkan atas prinsip-prinsip *freedom of information* dan *free flow of communication*.⁹

Kemajuan teknologi memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia dimana segala keperluan dapat diperoleh dengan cepat. Internet ini memiliki kemampuan yang sangat komplit mulai dari mengumpulkan data sampai mengirim data tersebut dengan cepat.

Fenomena baru ini menimbulkan dampak positif dan negatif. Kemajuan teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Aktivitas manusia menjadi serba cepat, mudah, dan praktis karena mobilitas manusia menjadi semakin cepat, jarak tempuh antara suatu tempat dan tempat lain menjadi singkat, dan bahkan komunikasi jarak jauh tidak lagi menjadi suatu permasalahan. Kemajuan teknologi informasi membuat masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas, sehingga aktivitas manusia yang semula bersifat nasional telah beralih menjadi internasional, peristiwa yang terjadi di suatu negara dalam hitungan detik sudah dapat diketahui di negara lainnya, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil.¹⁰

Kemajuan teknologi memiliki akibat yang sangat signifikan terhadap perkembangan masyarakat internasional dan hukum internasional yang mengaturnya.¹¹ Fenomena internet telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individual maupun kelompok.

⁹<http://rendapradana4646.blogspot.com/2015/10/manfaat-teknologi-telematika.html%3Fm%3D1>

¹⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 22

¹¹ *Ibid*, hlm. 29

Disamping itu dengan kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahan itu berupa kebiasaan bentuk komunikasi, hubungan sosial, dan cara berintraksi dalam masyarakat.

Bentuk komunikasi personal dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:¹²

- a. komunikasi interpersonal (*two-way communication*) yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang melakukan interaksi, di mana respon dari komunikasi ini dapat segera diketahui; dan
- b. komunikasi antar personal (*one-way communication*) yang dikenal sebagai komunikasi massa, yaitu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonym melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.

Internet memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan media lain, seperti media cetak penyiaran, film, atau telekomunikasi. Internet mempunyai kemampuan dalam mengkonversikan keempat media tersebut di dalam sebuah media yang disebut dengan *global network*. Dan internet dapat berfungsi sebagai media komunikasi (*two-way communication*) dan media massa (*one-way communication*).¹³

¹² Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 194

¹³ *Ibid*, hlm. 197

C. PERKEMBANGAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI

Kemajuan teknologi telah banyak merubah pola pikir dan tingkah laku manusia oleh sebab itu indonesia segera mengadakan penyesuaian dan melakukan pembatasan-pembatasan dalam dunia internet, agar tidak terjadi kekacauan dalam negara ini. Sebab ini tidak perlu ada kontak langsung pelaku dengan korban misalnya sekarang banyak kita lihat kasus pembobolan Bank yang semua itu menggunakan jasa internet belum lagi kasus-kasus lain.

Berhubungan dengan masalah-masalah yang timbul akibat internet ini pada tahun 2008 Indonesia membuat Undang-Undang baru yang mengatur tentang cyberface, dalam undang-undang ini di atur secara jelas dan pasti tentang segala bentuk perbuatan yang tidak boleh di lakukan dalam cyberface lengkap dengan sanksinya.

Internet telah menjadi sebuah model infrastruktur informasi global (*global information infrastructure/GII*) yang madani. Perwujudan dari optimisasi model infrastruktur informasi global ini bergantung kepada perlindungan hukum yang didasarkan kepada keberadaan hukum konvensional dan lembaga peradilan untuk menyelesaikan permasalahan yang berpotensi timbul di dalamnya.¹⁴

Sehubungan dengan sifat informasi dalam internet yang serba cepat dan tidak mengenal ruang dan waktu maka dalam undang-undang yang mengatur masalah cyberface ini Indonesia menggunakan Yurisdiksi Teritorial yang artinya, Undang-Undang ini tidak hanya terbatas pada perbuatan hukum

¹⁴ Kahin, Brian dan Charles Nesson, *Borders in Cyberspace: Information Policy and the Global Information Infrastructure*, Harvard Information Infrastructure Project, Harvard, 1998, hlm. 164

yang dilakukan di indonesia saja tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan diluar wilayah indonesia selama perbuatan ini merugikan bangsa indonesia.

Harus kita akui bahwa masing-masing negara memiliki perbedaan pembatasan yang di terapkan dalam Undang-Undang yang artinya,pembatasan yang di buat oleh masing-masing Negara tergantung dari tradisi negara setempat.

Negara dan pemerintah indonesia membiarkan internet ini berkembang dengan pesat bahkan memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh internet, karena dengan internet ini masyarakat bisa mengembangkan dirinya dengan cepat dan bisa memperlihatkan hasil-hasil imajinasi, kreasi, dan buah pikirannya dengan cepat tanpa memerlukan jasa orang lain atau pihak ketiga,para pelaku usaha yang tadinya memerlukan jasa orang lain dalam promosi dan pemasaran sekarang dapat di lakukan sendiri bahkan dengan bantuan internet hal tersebut bisa di lakukan dari rumah atau tempat usaha,hal ini tentu menguntungkan bagi pelaku usaha.

Ada tiga tujuan utama pemerintah di bidang teknologi, yaitu:

- a. tercapainya pertumbuhan ekonomi dan daya saing (*economic growth and competitiveness*);
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. tercapainya stabilitas pertahanan dan ketahanan nasional.

Lingkup pengkajian dari hukum teknologi akan terfokus kepada setiap aspek hukum yang terkait dengan keberadaan sistem informasi dan sistem

komunikasi itu sendiri, khususnya yang dilakukan dengan penyelenggaraan sistem elektronik, dengan tetap memperhatikan esensi dari:¹⁵

- a. keberadaan komponen-komponen dalam sistem tersebut, yaitu mencakup:
 - (i) perangkat keras, (ii) perangkat lunak, (iii) prosedur-prosedur, (iv) perangkat manusia, dan (v) informasi itu sendiri; dan
- b. proses informasi dalam media elektronik mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menyampaikannya kembali kepada masyarakat luas.

Subjek hukum yang terkait dalam lingkup *cyberspace* dapat dibedakan menjadi: (i) pihak penjual, produsen, pengembang (developer), atau penyedia jasa; dan (ii) pihak pengguna akhir (end-user) ataupun konsumen (consumer).¹⁶

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *cyberspace* dapat diterapkan secara optimal apabila memenuhi karakteristik virtual, yang di antaranya adalah:¹⁷

- a. internet memiliki karakter global dan tidak mengenal batas negara;
- b. setiap pengguna internet dapat melakukan komunikasi secara interaktif, non-interaktif, bahkan dapat melakukan kegiatan penyiaran dengan biaya yang relatif rendah;
- c. tidak ada satupun yang dapat mengklaim dirinya sebagai pemilik internet yang merupakan gabungan dari beratus ratus ribu jaringan;
- d. pertumbuhan yang luar biasa dari pengguna internet dan perkembangan yang cepat pada teknologi internet itu sendiri; dan

¹⁵ Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 8-9

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 19-20

¹⁷ Danrivanto Budhijanto, *Op. Cit.*, hlm. 1-2

- e. internet tidak berada dalam lingkup pengaturan suatu pemerintahan negara atau organisasi tertentu sehingga dibutuhkan kerjasama internasional dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang muncul.

Kecanggihan teknologi sistem telekomunikasi digital mengakibatkan proses-proses pada sistem informasi dapat dilakukan pada lokasi yang terpisah, sehingga berkembanglah suatu bentuk administrasi perkantoran yang baru misalnya. Untuk pengesahan pada dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga dan akte kelahiran sekarang pada pengesahan pejabat yang berwenang menggunakan Tanda Tangan Elektronik/(TTE) yang untuk, menghindari pemalsuan, keamanan dan ke asliannya sangat penting.

Istilah *cyberlaw* sebagai hukum yang mengatur aktivitas dalam *cyberspace* bukan merupakan istilah yang baku, istilah lain yang juga dikenal yaitu *law of the internet*, *law of information technology*, *telecommunication law*, dan *lex informatica*.¹⁸ *Cyberlaw* telah membentuk rezim hukum baru di Indonesia, khususnya dalam kegiatan teknologi dan informasi. Rezim hukum *cyberlaw* di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁹ *Cyberlaw* merupakan suatu rezim hukum baru yang akan lebih mudah dipahami dengan mengetahui ruang lingkup pengaturannya, yaitu antara lain mencakup:²⁰

¹⁸ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 215.

¹⁹ Danrivanto Budhijanto, *Op. Cit.*, hlm. 129

²⁰ *Ibid.*, hlm. 129-130

- a. Hak Cipta (*Copyright*);;
- b. Merk (*Trademark*):tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal;
- c. Fitnah atau pencemaran nama baik (*Defamation*): ucapan yang isinya menjelekkan nama orang lain yang bisa menyerang atau menodai nama baik dan kehormatan orang lain tanpa ada bukti yang benar dan nyata.
- d. *Privacy*: Kebebasan atau keleluasaan pribadi;
- e. *Duty of Care*: Prinsip pengelolaan dengan kehati-hatian;
- f. *Criminal Liability*:Pertanggungjawaban pidana;
- g. *Procedural Issues*: Isu-Isu tentang prosedural atau tahap-tahap dan langkah dalam menyelesaikan sesuatu;
- h. *Electronic Contract & Digital Signatures*: Perjanjian dalam format elektronik dan digital;
- i. *Electronic Commerce*: Perdagangan daring (online)
- j. Pornografi; dan
- k. Pencurian.

Republik Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terdiri atas 13 bab dan 54 pasal dalam undang-undang ini menggunakan aspek-aspek penting yaitu:²¹

²¹*Ibid.* , hlm. 133-135

a. Aspek Yurisdiksi

UU ITE menggunakan prinsip perluasan Yurisdiksi (*Extra Teritorial Jurisdiction*) dengan pertimbangan bahwa transaksi elektronik memiliki karakteristik lintas teritorial dan tidak dapat menggunakan pendekatan hukum konvensional.

Dalam undang-undang ITE yang intinya, undang – undang ini tidak hanya bisa menghukum pelaku yang ada di wilayahnya tetapi juga berlaku atau bisa menghukum pelaku yang ada di luar wilayah hukum (yurisdiksi) indonesia, selama perbuatannya berdampak bagi bangsa indonesia.

b. Aspek Pembuktian Elektronik

Barang bukti yang berupa rekaman CCTV, rekaman suara, foto, dan video bisa dijadikan barang bukti dalam persidangan;

c. Aspek Informasi dan Perlindungan Konsumen

Pengusaha yang melakukan pemasaran lewat internet harus membuat informasi yang sesuai dengan kualitas barang yang ditawarkan dan harus menyertakan identitas yang lengkap dan sebenarnya.

d. Aspek Tanda Tangan Elektronik

Tanda tangan yang sah secara hukum dan dilengkapi dengan privasi khusus yang sulit ditiru secara manual.

e. Aspek Pengamanan Tanda Tangan Elektronik

Setiap tanda tangan elektronik harus dilengkapi dengan pengamanan;

f. Aspek Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Suatu laman dalam *cyberspace* yang memerlukan perlindungan lebih harus dilengkapi dengan sertifikat elektronik yang disediakan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (*Thawte, VeriSign*, dan sebagainya);

g. Aspek Transaksi Elektronik

Transaksi yang dilakukan melalui media elektronik atau yang disebut perdagangan daring atau online.

h. Aspek Nama Domain

Nama dan alamat situs di internet yang menunjukkan legalitas situs atau alamat internet yang mudah di cari dan diingat

i. Aspek Perlindungan Privasi

Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

j. Aspek Peran Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah memfasilitasi internet pada masyarakat dan juga harus mensosialisasikan peran penting internet kepada masyarakat.

k. Aspek Perlindungan Kepentingan Umum

Pemerintah berhak membatasi penggunaan internet yang di salah gunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

l. Aspek Perbuatan yang Dilarang

Segala jenis perbuatan yang dilarang dalam undang-undang harus di taati oleh setiap warga

Pembahasan skripsi yang berjudul pembatasan hak atas informasi elektronik dalam yurisdiksi cyberface ini mengangkat beberapa peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan tentang pembatasan hak dalam dunia cyberface baik yang berskala nasional maupun internasional yaitu:

1. Undang-undang DUHAM (Deklarasi Hak Asasi Manusia)
2. UUD 1945 pasal 28J, 28F, 28C ayat 1
3. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pasal 21
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
6. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 2 dan pasal 40
7. Surat edaran atas nama menteri komunikasi dan informasi Nomor. 1598/SE/DJPT. 1/KOMINFO/7/2010

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi sangat penting sekali menentukan metode apa yang akan digunakan serta menentukan dengan pasti format penelitian agar tidak kebingungan terutama pada penelitian yuridis normatif.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya dan dilengkapi dengan analisa sebagai suatu penelitian hukum normatif

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UUD 1945 pasal 28J, 28F, 28C ayat 1 dan undang-undang DUHAM

C. JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam skripsi ini kami tidak memakai data sebab dalam penelitian ini sumber yang kami pakai hanya dari undang-undang, artikel-artikel hukum, dokumen-dokumen hukum yang bisa menunjang penelitian ini, kami tidak mencari dan memperoleh data dari lapangan. Dalam penelitian ini ada dua bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah materi hukum yang bersifat membantu atau menunjang materi hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.

Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang pembahasan yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain

D. PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Pengumpulan bahan hukum dari skripsi ini adalah dengan cara dikumpulkan melalui majalah, artikel, karya para pakar yang notabeneanya semuanya berkaitan dengan skripsi ini.

E. ANALISA BAHAN HUKUM

Dalam skripsi ini setelah bahan hukum terkumpul kami mengkaji dan memilah kembali bahan hukum mana yang cocok atau sesuai dengan tema yang kami angkat dalam skripsi ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dan ruang lingkup penelitian.

BAB II merupakan bab landasan teori yang membahas tentang tinjauan umum *cyberspace*, transformasi informasi dalam masyarakat, dan perkembangan hukum teknologi informasi

BAB III merupakan bab metodologi penelitian yaitu bab yang membahas tentang metode-metode dan gambaran umum tentang penelitian ini diantaranya, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan sistematika penulisan.

DAFTAR PUSTAKA merupakan bagian yang berisi sumber-sumber penelitian yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam penelitian. sumber-sumber tersebut dapat berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah, jurnal, koran, ataupun sumber-sumber lain yang relevan seperti internet.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. HAK ATAS INFORMASI SEBAGAI HAK INDIVIDU DAN YURISDIKSI NEGARA DALAM *CYBERSPACE*

1. Hak Atas Informasi Dalam *Cyberspace*

Suatu informasi berasal dari suatu data (yang mencakup semua fakta yang direpresentasikan sebagai input baik dalam bentuk untaian kata (*teks*), angka (*numerik*), gambar pencitraan (*images*), suara, ataupun gerak), yang telah diolah sebaik mungkin agar baik bentuk dan nilai yang dihasilkan lebih baik dari sebelumnya.

Informasi memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi manusia, karena bisa dikatakan informasi adalah anak tangga pertama dalam melakukan sesuatu, memutuskan suatu hal, bahkan informasi ini sangat berperan dalam pengambilan keputusan.

Karakteristik suatu informasi yang baik akan ditentukan oleh kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:²²

- a. *pertinence*, yaitu informasi tersebut harus relevan dan dapat memberikan nilai tambah;
- b. *timeliness*, yaitu informasi tersebut harus tersedia pada saat yang dibutuhkan;

²²Ibid. , hlm. 31-32
Sebagaimana dinyatakan oleh David Kroenke

- c. *accuracy*, yaitu informasi tersebut harus akurat sesuai dengan konteks dan intensitas tujuan penggunaannya;
- d. *reduced uncertainty*, yaitu informasi tersebut harus mendekati kepastian yang absolut;
- e. *element of surprise*, yaitu informasi tersebut harus merupakan sesuatu yang aktual.

Kongres internasional UNESCO kedua di Monaco pada tahun 1998 memunculkan beberapa isu yang direkomendasikan sehubungan dengan informasi dalam *cyberspace*, yaitu:²³

- 1) *promote and defend freedom of expression and privacy protection in cyberspace as well as in traditional media;*
- 2) *support all measures to overcome the barriers between the information rich and the information poor;*
- 3) *promote and extend access to the public domain of information and communication;*
- 4) *promote education and training to achieve media competence for everyone;*
- 5) *contribute a worldwide electronic forum on information ethics designed to support UNESCO's work in that field;*
- 6) *promote interdisciplinary debate on all ethical implication of new communication technologies;*
- 7) *support actions to prevent criminal abuse of the internet; and*

²³Ibid. , hlm. 48-49

Dalam perkembangan teknologi ini peran pemerintah sangat penting karena dalam fenomena ini hanya pemerintah yang berhak dan berwenang untuk mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban baik terhadap pribadi, maupun terhadap manusia lainnya. Hal ini bertujuan semata-mata demi ketentraman, keamanan, dan stabilitas negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Hak asasi manusia termasuk hak atas Informasi, dalam undang-undang ini pada pasal 28 terdiri dari 10 bagian yang semuanya mengatur segala bentuk kebebasan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya baik secara pribadi, kelompok, berbangsa dan bernegara. pasal 28 ini mulai dari pasal 28 A pasal 28J. Dalam pasal 28 ini, pasal 28J adalah yang paling beda dari semua bagian yang mengatur tentang hak asasi manusia ini.

Pasal 28 C (1) UUD 1945

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

Pasal 28 F UUD 1945

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 J UUD 1945.

Ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak orang lain dalam tertib kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasannya yang ditetapkan dengan undang-undang dengan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai Hak atas Informasi, yaitu:

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia

Pasal 14

Ayat 1 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Ayat 2 Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.²⁴

Peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan bahwa kebebasan memperoleh informasi telah secara sah telah dijamin oleh negara akan tetapi untuk menghindari konflik dan kekaucauan dalam masyarakat harus kita ingat bahwa kebebasan dalam menjalankan hak asasi manusia kita harus tetap menghormati hak asasi orang lain. Jadi dari bunyi Undang-Undang diatas kami mengambil kesimpulan bahwa hak asasi yang kita anut bukan kebebasan tanpa batas / kebebasan mutlak, hal ini dapat kami simpulkan dari pasal 28J di atas.

Seiring dengan semakin pesatnya kemajuan internet ini dan semakin banyaknya masyarakat yang memanfaatkan internet, menghadirkan begitu banyak hasil-hasil karya masyarakat melalui internet ini,

²⁴Undang-Undang R. I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 13 dan 14. Hlm. 7-8

Kehadiran karya-karya masyarakat yang berbasis online baik dalam bidang ekonomi, seni, budaya, pendidikan, bahkan sampai karya-karya dalam bidang kuliner pun terpapar dengan lengkap dalam internet ini, berbagai keuntungan bagi masyarakat antaranya:²⁵

- a. *audience control*, di mana masyarakat dapat leluasa memilih berita yang ingin mereka peroleh;
- b. *nonlinearity*, memungkinkan setiap berita dapat berdiri sendiri sehingga masyarakat tidak harus membaca secara berurutan untuk memahaminya;
- c. *storage and retrieval*, berita dapat disimpan dan bisa diakses kembali secara mudah oleh masyarakat;
- d. *unlimited space*, berita jauh lebih lengkap dibandingkan dengan media lainnya karena tidak terbatasnya ruang yang tersedia;
- e. *immediacy*, berita dapat mampu segera disampaikan secara langsung kepada masyarakat;
- f. *multimedia capability*, berita dapat disampaikan berupa teks, suara, gambar, video, dan komponen lainnya; dan
- g. *interactivity*, terbukanya kemungkinan partisipasi masyarakat dalam penyajian setiap berita.

Kehadiran karya-karya atau tulisan masyarakat dalam informasi melalui internet sangat membantu dalam mendorong terciptanya kemajuan masyarakat dalam semua aspek kehidupan.

²⁵*Ibid.* , Loc. Cit

Untuk mencapai potensi ini, jurnalisme warga perlu memperhatikan 3 (tiga) hal penting, yaitu:²⁶

- a. menyiarkan informasi publik, di mana menurut Ashadi Siregar informasi publik adalah informasi tentang masalah yang berasal dari masyarakat terhadap kekuasaan umum dan kekuasaan negara;
- b. menjadi forum atau wahana tempat pertukaran pikiran berbagai komponen masyarakat; dan
- c. menciptakan proses perubahan sikap dan perilaku individu dalam usaha memberdayakan dirinya dalam bidang politik.

Dalam dunia internasional yang tergabung dalam PBB menyepakati untuk selalu menjaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. kehadiran undang-undang DUHAM adalah bukti nyata tentang pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia tersebut. Undang-undang DUHAM ini lahir dari kesepakatan beberapa negara yang tergabung dalam PBB pada tanggal 10 november 1948 yang disepakati oleh majlis umum PBB yang menyatakan:

Pasal 12

Tidak seorangpun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti itu.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga mengatur mengenai perlindungan hak atas informasi dan korespondensi

²⁶*Ibid.*, *Loc. Cit.*

sebagai hak individu sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 17 dan Pasal 19 berikut ini:

Article 17

1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation.²⁷
2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.²⁸

(Yang artinya)

- 1) Tidak seorang pun akan mengalami gangguan sewenang-wenang atau melanggar hukum dengan privasi, keluarga, atau korespondensi, atau serangan tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya. .
- 2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu.

Article 19

1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:
 - (a) For respect of the rights or reputations of others;
 - (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.²⁹

(Yang artinya)

1. Setiap orang berhak untuk memiliki pendapat tanpa gangguan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan ide-ide dari segala jenis, tanpa memandang batas, baik

²⁷Ayat 1 Article 17 of the Universal Declaration of Human Rights. http://www.claiminghumanrights.org/privacy_definition.html

²⁸Ayat 2 Article 17 of the Universal Declaration of Human Rights. http://www.claiminghumanrights.org/privacy_definition.html

²⁹Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights. http://www.claiminghumanrights.org/privacy_definition.html

secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain yang dipilihnya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam ayat 2 pasal ini disertai dengan tugas dan tanggung jawab khusus. Karena itu mungkin tunduk pada batasan tertentu, tetapi ini hanya akan seperti yang disediakan oleh hukum dan diperlukan:
 - a. Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain;
 - b. Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum (*ordre public*), atau kesehatan masyarakat atau moral.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional memahami hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan martabat manusia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang intinya

Pasal 13

untuk memperoleh kesejahteraan baik secara pribadi,berbangsa dan bernegara setiap manusia berhak mendapatkan dan memanfaatkan kemajuan Teknologi, seni dan budaya sesuai dengan kebutuhan nya

pasal 14

untuk memperoleh kesejahteraan hidup nya setiap manusia bebas dan berhak untuk berkomunikasi serta untuk mendapat pengetahuan dari kemajuan Teknologi dan berhak untuk mendapatkan informasi yang di perlukan nya, menyimpan, mengolah dan menyampaikan nya kepada orang lain dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia.

2. Kewenangan dan Kewajiban Negara dalam Yuridiksi *Cyberspace*

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, dan/atau peristiwa hukum. Secara sederhana yurisdiksi ini bisa diartikan yaitu hak dan wewenang sebuah negara dalam menentukan dan menjalankan hukum itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan negaranya.

a. Prinsip-prinsip Yurisdiksi

Kedaulatan suatu negara termasuk di antaranya memiliki kekuasaan dan kewenangan sebagai berikut:³⁰

1. kekuasaan menjalankan kewenangan atas segala hal yang berada di dalam wilayahnya;

kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintahan dari suatu negara dalam fungsi publik di wilayah teritorialnya disebut dengan yurisdiksi, yang dapat dibagi ke dalam:

a) yurisdiksi untuk menentukan peraturan perundangan dengan;

Yurisdiksi untuk menentukan peraturan perundang dengan pada umumnya hanya berlaku di wilayah teritorial dari negara yang bersangkutan, dengan pengertian bahwa peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga legislatif dari negara yang bersangkutan dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya atas segala sesuatu di dalam wilayahnya, warga negaranya, baik warga negaranya yang tinggal di wilayahnya

³⁰ Casesse, Antonio, *International Law (Second Edition)*, Oxford University Press, Oxford, 2005, hlm. 49

maupun di negara lain, ataupun warga negara asing yang tinggal di wilayahnya/menetap di wilayahnya;

b) yurisdiksi untuk menerapkan hukum;

Kekuasaan ini pada dasarnya merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu hukum baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan) untuk setiap peristiwa dan/atau subjek hukum yang berada di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan tidak dapat dipaksakan oleh negara yang bersangkutan di luar wilayah teritorialnya, kecuali dengan adanya kemampuan yang diberikan kepada negara yang bersangkutan berdasarkan perjanjian internasional dan/atau kebiasaan internasional; dan

c) yurisdiksi untuk menjalankan proses peradilan;

Hukum Internasional mengenai 6 (enam) prinsip utama bagi dapat dilaksanakannya yurisdiksi ini oleh suatu negara, yaitu:³¹

1) Teritorial Subjektif/*Subjective Teritoriality*

Prinsip ini adalah prinsip yang dijalankan oleh seluruh negara di dunia, di mana suatu negara memiliki yurisdiksi atas segala peristiwa dan/atau individu yang berada di dalam wilayah teritorialnya.

2) Teritorial Objektif/*Objective Teritoriality*

³¹ Menthe, Darrel, Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces 4 MICH. TELECOMM. TECH. L. REV. 69 (1998)

Prinsip ini dapat dijalankan apabila suatu peristiwa terjadi di luar wilayah teritorial negara yang bersangkutan tetapi mempengaruhi negara yang bersangkutan secara langsung, di mana negara yang bersangkutan menjadi korban dari peristiwa tersebut, sering disebut sebagai yurisdiksi efektif, dan cukup memiliki relevansi yang tinggi di dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di *cyberspace*;

3) Nasionalitas Aktif/*Nationality*

Prinsip ini adalah pengakuan yurisdiksi negara berdasarkan kewarganegaraan dari subjek hukum yang bersangkutan, pada umumnya digunakan oleh negara yang menggunakan sistem hukum Eropa Kontinental;

Prinsip nasionalitas aktif dapat diaplikasikan atas individu di dalam *cyberspace* dengan adanya kontak minimum dan pertimbangan keadilan yang substansial;³²

4) Nasionalitas Pasif/*Passive Nationality*

Prinsip ini adalah pengakuan yurisdiksi negara berdasarkan kewarganegaraan korban. Prinsip ini biasanya digunakan apabila dapat diaplikasikan bersama dengan prinsip nasionalitas aktif. Prinsip ini jarang digunakan karena dianggap tidak menghargai hukum negara asing dan karena korban bukanlah orang yang akan diadili, untuk

³²Kahin, Brian dan Charles Nesson, Op. Cit. , hlm. 169 Tulisan Henry H. Peritt, Jr. berjudul Jurisdiction in Cyberspace: The Role of Intermediaries

menjalankan suatu proses peradilan, maka yang diadili adalah pelaku dan bukan korban;

5) *Protektif/Protective Principle*

Prinsip ini menekankan bahwa suatu negara dapat memiliki yurisdiksi atas peristiwa dan/atau individu yang mengancam keamanan dan integritas negara yang bersangkutan, tanpa melihat kewarganegaraan maupun di mana peristiwa dan/atau individu tersebut berada. Prinsip ini sangat jarang digunakan dengan pertimbangan pengaplikasian prinsip ini dapat menyinggung kedaulatan dari negara lainnya;

6) *Universality*

Prinsip yurisdiksi universal memberikan kemampuan bagi negara manapun untuk menangkap dan/atau mengadili suatu peristiwa dan/atau individu yang melanggar prinsip-prinsip hukum umum (pembajakan, kejahatan hak asasi manusia, pembantaian massal, dan perbudakan).

2. kekuasaan untuk menggunakan dan menghilangkan wilayah teritorial yang berada di dalam yurisdiksi negara yang bersangkutan dan melakukan segala aktivitas yang dianggap perlu bagi penduduknya;
3. kewenangan untuk tidak diganggu gugat oleh negara lainnya (*the right to exclude others* atau yang dikenal dengan istilah *jus excludendi alios*);
4. kewenangan untuk mendapatkan imunitas dari yurisdiksi pengadilan negara lainnya atas tindakan atau peristiwa yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan di dalam wilayah kedaulatannya;
5. kewenangan untuk mendapatkan imunitas bagi perwakilan negara yang bersangkutan di negara lain dalam menjalankan fungsinya (*functional immunity*); dan
6. kewenangan untuk menghargai kehidupan dan kepemilikan dari warga negara dan pejabat negara yang tinggal di luar wilayah teritorial negara yang bersangkutan.

3. DASAR NEGARA MEMBATASI HAK ATAS INFORMASI

Pembatasan hak atas informasi elektronik / internet sangat penting dilakukan karena, dalam kenyataan sekarang ini pengguna internet tidak mengenal usia dan waktu, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, ketergantungan inilah yang membuat banyak sekali perubahan

yang terjadi dalam masyarakat baik dari segi komunikasi, etika, moral, dan pergaulan dalam masyarakat. .

Banyaknya konten-konten yang kurang sesuai dengan etika dan norma-norma kesusilaan dalam internet ini baik berupa video, photo dan tulisan-tulisan yang bermuatan pornografi sangat membahayakan pola pikir dan perilaku generasi muda sekarang ini. Oleh sebab itu pemerintah dengan ketat. Pembatasan-pembatasan yang di buat oleh pemerintah ini memang bertentangan dengan hak asasi manusia tetapi kita perlu memahami bahwa pembatasan ini di lakukan semata-mata untuk menjaga dan melindungi negara dari segala bentuk masalah yang timbul akibat cyberface ini, segala kemudahan yang kita dapat dari cyberface ini, membuat kita mulai mengesampingkan nilai-nilai luhur bangsa kita. membatasi akses dalam internet ini melalui Undang-Undang.

beberapa undang-undang yang membatasi hak atas informasi internet adalah:

1. Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi pasal 21. yang bunyinya "penyelenggara telekomunikasi di larang melakukan kegiatan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum".
2. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 5 yang bunyinya " Dalam menyelenggarakan pelayanan publik tidak diperbolehkan untuk membocorkan informasi

atau dokumen yang wajib di rahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

3. Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi pasal 4 yang bunyinya “Setiap orang di larang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimport, mengekspor, menawarkan, memperjual belikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
 - a. Kekerasan seksual
 - b. Masturbasi/onani
 - c. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
 - d. Alat kelamin, atau
 - e. Pornografi anak³³
4. Surat Edaran Atas Nama Menteri Komunikasi dan Informasi NO. 1598/SE/DJPT. 1/ KOMINFO/7/2010 Tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pornografi, melakukan pembatasan hak atas informasi bagi pengguna internet dengan menginisiasikan keyword filtering yang di lakukan oleh internet service provider(isp) atau penyedia layanan internet, terkait dengan konten informasi yang di sampaikan.

Dari beberapa undang-undang di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Negara sangat peduli dan berusaha dengan

³³http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_44.pdf

maksimal untuk menjaga dan mempertahankan nilai-nilai kesopanan,moral,agama, yang merupakan ciri khas dari bangsa indonesia,dan yang paling utama adalah agar tidak terjadi kekacauan dan kerusuhan dalam bangsa ini, dengan kata lain agar keamanan,ketentraman,dan stabilitas Negara selalu terjaga.

Dalam ilmu hukum sudah jelas bahwa undang-undang harus memiliki beberapa unsur, diantaranya:

a. Peraturan yang mengatur tingkah laku manusia.

Yaitu: peraturan yang di buat harus mengatur tingkah laku manusia,karena manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang Maha Esa sejak lahir telah di lengkapi dengan Akal,Budi pekerti, dan Naluri sehingga dapat membedakan baik dan buruk,yang boleh di lakukan dan tidak boleh di lakukan.

b. peraturan tersebut bersifat memaksa.

Undang-Undang yang di buat dan telah di sahkan oleh Negara harus di patuhi, karena bersifat memaksa bagi setiap warga masyarakat, setiap warga masyarakat harus mematuhiya dan tidak bisa menolak undang-undang itu

c. Terdapat sanksi yang tegas

Yaitu:sebuah aturan atau undang-undang harus memiliki sanksi yang tegas bagi setiap yang melanggarnya, tanpa mengenal siapa yang melanggar nya.

Untuk mengatur dan membatasi dunia cyberface yang tanpa batas ini, Indonesia membuat Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang didalam Undang-Undang ini diatur dengan jelas segala bentuk pembatasan atas dunia cyberface ini. Undang-Undang ini dikenal dengan nama undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Mengingat sifat internet yang tanpa batas prinsip Undang-undang ini adalah ekstra teritorial. Hal ini dapat kita liat dari bunyi pasal 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi:

“Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”³⁴

Dalam Undang-Undang ITE ini segala bentuk aspek perbuatan yang dilarang dalam dunia cyberface diatur dalam Bab VII Undang-Undang ini yang berisi 10 Pasal yaitu mulai dari pasal 27 sampai pasal 37 Undang-Undang ini yang isinya :

Pasal 27

- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

³⁴ Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Cetakan Permata Press hlm. 6

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 4) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 5) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.³⁵

Pasal 28

- 1) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan

³⁵Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Cetakan Permata Press hlm. 18

individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).³⁶

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.³⁷

Pasal 30

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.³⁸

Pasal 31

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik

³⁶Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Cetakan Permata Press hlm. 18

³⁷Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Cetakan Permata Press hlm. 19

³⁸Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Cetakan Permata Press hlm. 19

dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.³⁹
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁰

Pasal 32

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

⁴⁰Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Cetakn Permata Press hlm. 19-20

- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.⁴¹
- 3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.⁴²

Pasal 34

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki;
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

⁴¹Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Cetakan Permata Press hlm. 20

⁴²Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Cetakan Permata Press hlm. 20

- b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.⁴³

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja. dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.⁴⁴

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.⁴⁵

Pasal 37

⁴³Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Cetakan Permata Press hlm. 21

⁴⁴Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Cetakan Permata Press hlm. 21

⁴⁵Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Cetakan Permata Press hlm. 21

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia⁴⁶

Dalam pasal 40 undang-undang nomor 11 tahun 2008 mengatakan:

Ayat 1: Pemerintah Memfasilitasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat 2: Pemerintah Melindungi Kepentingan Umum Dari Segala Jenis Gangguan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Informasi Elektronik Dan Transaksi Elektronik Yang Mengganggu Ketertiban Umum Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.⁴⁷

Dari pasal 40 undang-undang nomor 11 tahun 2008 ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa, selain memfasilitasi masyarakat pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi keamanan negara dari segala jenis gangguan yang timbul akibat penyalahgunaan kemajuan Teknologi ini.

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini direvisi kembali dan di sempurnakan sesuai dengan kondisi masyarakat yang terjadi saat itu, revisi ini dilakukan pada tanggal 25 november

⁴⁶Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Cetakan Permata Press hlm. 21-22

⁴⁷Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Cetakan Permata Press hlm. 22-23

2016 yang kita kenal sampai saat ini, isi revisi pada undang-undang ini adalah:

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal I

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,

optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/ atau masyarakat.
- 6a. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
 14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
 15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
 16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/ atau Sistem Elektronik lainnya.
 17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
 18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen.
 19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
 20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
 21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
2. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan Pasal 5 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 3. Ketentuan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan dengan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 - (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan mengenai tata. cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.
4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
 5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.

6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 40 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b); ketentuan ayat (6) Pasal 40 diubah; serta penjelasan ayat (1) pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dengan.
 - (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
 - (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
 - (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
 - (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a) serta penjelasan ayat (1) pasal 43 diubah sehingga pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/ atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
 - i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
 - k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.
- (7) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (7a) Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750. 000. 000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.⁴⁸

Undang-Undang ITE ini rezim hukum baru Dalam Undang-Undang Indonesia, akan tetapi walaupun hukum yang baru lahir Undang-Undang ITE ini sangat disegani oleh masyarakat karena sanksi yang ada dalam undang-undang ini sangat berat dan tidak sesuai dengan perbuatan yang di lakukan mulai dari sanksi penjara dan denda yang sampai ratusan juta, dalam Undang-Undang ini sanksi untuk perbuatan hukum yang di atur dalam jauh lebih berat dari KUHP.

Contoh kasus yang pernah dijerat dengan undang-undang ITE.

1. Prita Mulyasari

⁴⁸Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Cetakan Permata Press hlm. 128-140

Kasus Prita Mulyasari diawali dengan tersebarnya surat elektronik Prita yang berisi tentang keluhan pelayanan dari rumah sakit Omni Internasional. Kasus yang mencuat pada tahun 2009 ini merupakan salah satu kasus pertama yang menonjol yang berkaitan dengan UU ITE. Prita diganjar Pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang distribusi informasi atau dokumen elektronik yang memuat kebencian atau pencemaran nama baik.

2. Ariel Noah

Kasus video syur Ariel dengan beberapa selebriti papan atas Indonesia pada tahun 2010 tentu tidak bisa dilupakan.

Ariel Noah dijerat dengan UU ITE karena terbukti membuat dan menyebarkan video rekaman pornografi dan dia di hukum 3,5 tahun penjara dan di denda 250 juta rupiah.

3. Florence Sihombing (MAHASISWA S2 UGM)

Karena membuat status Path yang berisi hinaan terhadap warga Yogyakarta, Floren Sihombing sempat ditahan 2 hari oleh Mapolda DI Yogyakarta. Dia di duga melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Ungkapan kekesalan nya di buat di akun situs pertemanannya yang isinya :

“ Jogja miskin, tolol, miskin dan tak berbudaya. Teman-Teman jakarta, Bandung, jangan mau tinggal di jogja. ” ungkapan ini inilah yang membuatnya kena Undang-Undang ITE.

4. Kasus BAIQ NURIL dari MATARAM.

Kesalahan yang menyebabkan Baiq Nuril di hukum dengan undang-undang ITE adalah karena tersebarnya rekaman percakapan antara dirinya dengan oknum kepala sekolah SMA 7 mataram berinisial m yang berisi tentang pengalaman seksual nya dengan perempuan yang bukan istrinya.

BAIQ NURIL membagikan/ mentransmisikan rekaman ini pada rekan kerjanya, kemudian rekan kerjanya tersebut menyebar luaskan rekaman tersebut. Alhasil oknum kepala sekolah yang mengetahui hal ini melaporkan Baiq Nuril ke polisi, Baiq Nuril pun di proses secara hukum dan pada tanggal 26 september 2017 Baiq Nuril di ponis penjara 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. Ponis ini di jatuhkan karena di duga melanggar pasal 27 ITE ayat (1) J pasal 45 ayat (1)

Dari penjelasan dan contoh kasus di atas, sudah sangat jelas tentang apa dan bagaimana undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang di buat tahun 2008 dan di revisi kembali pada 2016 yang sekarang kita kenal dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan masih berlaku sampai saat ini.

B. Kewenangan pemerintah dalam yurisdiksi cyberface.

Yurisdiksi adalah hak dan wewenang Negara dalam menentukan dan menjalankan hukum sesuai dengan kondisi negara pada saat itu atau sesuai dengan kebutuhan Negara. Secara sederhana yurisdiksi di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Yurisdiksi legislatif merupakan kewenangan pembuatan hukum substantif (oleh karena itu, disebut yurisdiksi legislatif, atau dapat juga disebut “yurisdiksi formulatif”).
2. Yurisdiksi yudisial merupakan kewenangan mengadili atau menerapkan hukum (oleh karena itu disebut yurisdiksi yudisial atau aplikatif).
3. Yurisdiksi eksekutif merupakan kewenangan melaksanakan/memaksakan kepatuhan hukum yang dibuatnya (oleh karena itu, disebut yurisdiksi eksekutif. sumber “ Bambang Sutioso dalam bukunya manajemen etika dan hukum teknologi informasi” 2015

Tujuan yang di harapkan oleh pemerintah dalam menciptakan hukum adalah agar tercipta masyarakat paham antara hak dan kewajiban demi terciptanya masyarakat yang tertib,tentram,adil dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Perubahan dan gejala-gejala baru yang timbul pada masyarakat karena kehadiran internet ini,membuat pemerintah dengan cepat mengadakan penyesuaian-penyesuaian hukum, agar masalah cyberface ini dapat di atasi dengan tepat sesuai dengan masalah yang di lapangan agar tercipta keamanan dan stabilitas Negara.

Negara indonesia adalah negara yang demokratis, berbudaya dan beradab. indonesia terkenal dengan adat ketimuran yang menjunjung tinggi serta menghormati nilai-nilai etika,sopan santun,moral dan nilai- nilai agama.

Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menjaga nilai-nilai tersebut agar tetap melekat dan selalu di junjung tinggi oleh setiap warga negara indonesia,dengan adanya filtering dan undang-undang yang membatasi kebebasan dalam dunia internet ini di harapkan bisa membuat masyarakat dan lebih bijak dalam menggunakan cyberface ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak atas Informasi telah diakui oleh berbagai instrumen hukum baik di tingkat nasional maupun internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights, International Covenant of Civil and Political Rights*, dan Konstitusi dari berbagai negara di dunia, termasuk Republik Indonesia. Sebagai negara yang demokratis bangsa indonesia sangat menjunjung tinggi hak- hak asasi manusia dan sangat mementingkan stabilitas negara;
2. Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia akan tetapi negara juga wajib melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan yang timbul akibat penyalahgunaan informasi dan teknologi, jadi dengan kata lain di indonesia tidak berlaku hak asasi manusia yang tanpa batas hal ini dapat kita simpulkan dari beberapa undang-undang yang mengatur tentang HAM.

B. SARAN

1. Perkembangan kehidupan virtual (*virtual reality*) perlu diimbangi dengan pembuatan suatu norma sosial di dalam masyarakat pengguna internet (*netizen*) itu sendiri sehingga nilai-nilai kemanusiaan dapat tetap terjaga

dalam komunikasi global. Pengaturan yang dibuat berdasarkan norma sosial ini disesuaikan dengan kebudayaan dari masing-masing netizen dan perlu diketahui batas hak dan kewajiban dari masing-masing netizen dalam menggunakan hak atas informasinya; dan

2. Negara perlu lebih memperketat filtering tentang konten yang bermuatan pornografi dan konten-konten yang bermuatan asusila karena di zaman sekarang ini dari tingkat SD sampai SMA proses pembelajaran sudah mulai bersandar pada internet ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ramli Ahmad M dkk. 2005. *Menuju Kepastian Hukum di Bidang: Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika RI*, Jakarta.

Arief Dikdik dkk. M. Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama

Makarim Edmon. 2003, *kompilasi hukum telematika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Henry H. Peritt, *berjudul Jurisdiction in Cyberspace: The Role of Intermediaries*

Munir Abu bakar. 1999. *cyberlaw policies and challenges*,butterworths asia

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar RI 1945 pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI Nomor 19 Thn 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

C. INTERNET

BOC Indonesia. 2019. “*Statistik Pengguna Digital dan Internet Indonesia 2019*”. Diakses dari <https://www.boc.web.id/statistik-pengguna-digital-dan-internet-indonesia-2019>

<http://rendapradana4646.blogspot.com/2015/10/manfaat-teknologi-telematika.html%3Fm%3D1>

Ayat 1 Article 17 of the *Universal Declaration of Human Rights*. http://www.claiminghumanrights.org/privacy_definition.html. Html

Ayat 2 Article 17 of the *Universal Declaration of Human Rights*. http://www.claiminghumanrights.org/privacy_definition.html. Html

Article 19 of the *Universal Declaration of Human Rights*. http://www.claiminghumanrights.org/privacy_definition.html. Html

http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_44.pdf. Pdf